

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TARIF CUKAI - HASIL TEMBAKAU  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 156/PMK.010/2018 TANGGAL 12 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1637)  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - bahwa cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); Permenkeu RI No. 146/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 1485);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini diubah yaitu terkait pengertian umum (Pasal 1), harga jual eceran per kemasan (Pasal 8) dan harga jual eceran dan tarif cukai hasil pengolahan tembakai lainnya (Lampiran II). Dalam Peraturan Menteri ini juga terdapat beberapa ketentuan yang dihapuskan yaitu Pasal 3, Bab IV, dan Lampiran V.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilekatkan paling lambat tanggal 1 Februari 2019.
  - b. penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dinyatakan masih tetap berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2018.
  - Lampiran Halaman 10.